



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Suparno alias Notol bin Kasidi**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Ngombakan RT.5 RW.2, Desa Ngombakan,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Tempat tinggal : Kp.Sangkrah RT.1 RW.13, Kelurahan Sangkrah,
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto ditangkap oleh
Penyidik pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto ditahan dalam
tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17
Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12
Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 207/Pid.B/2022/PN
Skh tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 6
Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-92/SUKOH/Eoh.2/11/2022
tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Suparno als Notol bin Kasidi** dan terdakwa II.
Agus Santoso als Sonto bin Sarsanto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan
pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-
4 dan ke-5 KUHP ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I. **Suparno als Notol bin Kasidi** dan terdakwa II. **Agus Santoso als Sonto bin Sarsanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT 2 RW 5 Ngreco Weru Sukoharjo tertanggal 17 September 2022;
- 5 (lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai;
- 1 (satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai;
- 1 (satu) unit blender Cosmos;
- 1 (satu) unit lemari es Polytron 150R;
- 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162;
- 1 (satu) unit lemari es Polytron PRB-217;
- 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-197;
- 1 (satu) unit mesin cuci Polytron;
- 1 (satu) unit mesin cuci Sharp;
- 1 (satu) buah kasur busa;
- 1 (satu) buah mixer Miyako;
- 2 (dua) buah mixer Maspion;

Dikembalikan kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno;

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka. : MHKP3BA1JEK072048, Nosin. : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Syam Septa Milana;

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna biru;
- 2 (dua) buah gembok;
- 1 (satu) ikat tali berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-92/SUKOH/Eoh.2/12/2022 tertanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut : Bahwa terdakwa I. Suparno als Notol bin Kasidi dan terdakwa II. Agus Santoso als Sonto bin Sarsanto pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di sebuah Ruko milik saksi Evi Handayani yang beralamat di Dk.Tiyaran RT 2 RW 8 Ds.Tiyaran Kec.Bulu Kab.Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa I. Suparno als Notol bersama dengan terdakwa II. Agus Santoso dan Sdr.Joko als Kampret (DPO) berencana mencari rosok keliling daerah Bulu Sukoharjo dengan menggunakan mobil pick up (1 unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU,Noka: MHKP3BA1JEK072048,No.Sin:MD32655), lalu tiba disebuah ruko yang belum jadi dan belum beroperasi, terdakwa I. Suparno als Notol turun dari mobil dan melihat ada besi rosok tergeletak disamping ruko. Setelah itu, Sdr.Joko als Kampret (DPO) berfikir dan berkata kemungkinan masih ada besi rosok yang banyak didalam ruko. Kemudian, terdakwa I. Suparno als Notol dan Sdr.Joko als Kampret mendekati sebuah pintu yang terbuat dari kayu yang berada disamping ruko, terdakwa I. Suparno als Notol mengambil tang dan merusak engsel gembok pintu samping ruko lalu masuk kedalam ruko melihat ada barang-barang elektronik,lalu terdakwa I. Suparno als Notol keluar ruko dan menghampiri terdakwa II. Agus Santoso dan bilang kepada terdakwa II. Agus Santoso jika didalam ruko bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik. Kemudian muncul niat terdakwa I. Suparno als Notol dan terdakwa II. Agus Santoso untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut, lalu terdakwa II. Agus Santoso bergegas untuk memarkirkan kendaraan didepan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa I. Suparno als Notol dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Sdr.Joko als Kampret (DPO) masuk lagi kedalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut. Dan mengambil barang-barang elektronik antara lain :

- 5 (lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai;
- 1 (satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai;
- 1 (satu) unit blender Cosmos;
- 1 (satu) unit lemari es Polytron 150R;
- 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162;
- 1 (satu) unit lemari es Polytron PRB-217;
- 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-197;
- 1 (satu) unit mesin cuci Polytron;
- 1 (satu) unit mesin cuci Sharp;
- 1 (satu) buah kasur busa;
- 1 (satu) buah mixer Miyako;
- 2 (dua) buah mixer Maspion;

Kemudian terdakwa I. Suparno als Notol memindahkan satu-persatu barang-barang elektronik tersebut bersama-sama dengan Sdr.Joko als Kampret (DPO) kedalam bak mobil pick-up yang terdakwa II. Agus Santoso kendarai, sedangkan terdakwa II. Agus Santoso menata barang-barang tersebut di mobil. Lalu terdakwa I. Suparno als Notol terdakwa II. Agus Santoso dan Sdr.Joko als Kampret (DPO) bergegas pergi meninggalkan ruko. Selanjutnya, atas inisiatif terdakwa II. Agus Santoso barang-barang elektronik tersebut diletakkan/ disimpan dirumah saksi Suparjo als Gatot. Bahwa dalam mengambil dan memiliki barang-barang tersebut diatas, para terdakwa tidak pernah meminta ijin/tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Evi Handayani. Akibat kejadian tersebut, saksi Evi Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Evi Handayani binti Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.20 wib di sebuah Ruko yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan suaminya saksi yang bernama Yusup bin alm Mariman Darto Suwito telah kehilangan beberapa barang;
- Bahwa beberapa barang yang hilang tersebut terdiri dari : 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-3025, 2 (Dua) unit blender Cosmos CB-171AP, 1 (Satu) unit kompor gas Rinai 511T, 1 (Satu) unit lemari es Aqua AQR-D181 (DS), 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRA-150RX, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162D-SB, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217 PR, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197ND-VB, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron PWM-7073B, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp E5-T70mw-bl, 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-511A, 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-511E, 2 (Dua) unit mesin bor, 1 (Satu) buah Kasur lipat, 1 (Satu) buah tangga aluminium;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut terletak di dalam Ruko milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah karena Ruko milik saksi tersebut belum beroperasi;
- Bahwa pada saat saksi terakhir meninggalkan Ruko tersebut sebelum barang-barang milik saksi hilang, gembok pintu kayu di samping toko masih dalam keadaan baik dan pintu besi bagian depan Ruko saksi kunci slot dari dalam. Namun setelah barang-barang milik saksi tersebut hilang, gembok pintu kayu di samping toko dalam keadaan rusak dan pintu besi bagian depan Ruko dkeadaan terbuka;
- Bahwa di Ruko tersebut tidak ada penjaganya dan tidak dipasang CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun suaminya saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022; 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, 2 (Dua) buah mixer Maspion, barang bukti tersebut adalah milik saksi dan suaminya saksi;

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut dan 1 (Satu) ikat tali berwarna putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yusup bin alm Mariman Darto Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.20 wib di sebuah Ruko yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan isterinya saksi yang bernama Evi Handayani binti Sutrisno telah kehilangan beberapa barang;
- Bahwa beberapa barang yang hilang tersebut terdiri dari : 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-3025, 2 (Dua) unit blender Cosmos CB-171AP, 1 (Satu) unit kompor gas Rinai 511T, 1 (Satu) unit lemari es Aqua AQR-D181 (DS), 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRA-150RX, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162D-SB, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217 PR, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197ND-VB, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron PWM-7073B, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp E5-T70mw-bl, 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-511A, 2 (Dua) unit kompor gas Rinai RI-511E, 2 (Dua) unit mesin bor, 1 (Satu) buah Kasur lipat, 1 (Satu) buah tangga aluminium;
- Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut terletak di dalam Ruko milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah karena Ruko milik saksi tersebut belum beroperasi;
- Bahwa pada saat saksi terakhir meninggalkan Ruko tersebut sebelum barang-barang milik saksi hilang, gembok pintu kayu di samping toko masih dalam keadaan baik dan pintu besi bagian depan Ruko saksi kunci slot dari dalam. Namun setelah barang-barang milik saksi tersebut hilang,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



gembok pintu kayu di samping toko dalam keadaan rusak dan pintu besi bagian depan Ruko dkeadaan terbuka;

- Bahwa di Ruko tersebut tidak ada penjaganya dan tidak dipasang CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan isteri saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun isterinya saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022; 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, 2 (Dua) buah mixer Maspion, barang bukti tersebut adalah milik saksi dan isterinya saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut dan 1 (Satu) ikat tali berwarna putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syam Septa Milana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena setelah waktu sewa kendaraan habis, saksi mengecek ke rumah terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu tetangganya terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto ditahan Polisi dan mobil milik saksi digunakan untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi pergi ke Polres

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Sukoharjo dan ternyata benar mobil milik saksi disita oleh pihak Kepolisian karena dipergunakan oleh terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk melakukan pencurian;

- Bahwa menyewa mobil saksi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto datang ke rumah saksi di Wonosaren RT.1 RW.9, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU selama 2 (Dua) hari dengan harga sewa Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari (1x24 jam);
- Bahwa saat menyewa mobil tersebut, terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto mengatakan kepada saksi kalau mobil tersebut akan dipergunakan untuk pergi ke wilayah Yogyakarta;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan mobil tersebut berupa 1 (Satu) buah BPKB 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 atas nama STNK Nartini d.a.Semanggi RT.2 RW.10, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Derry Eka Anjas Asmara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di rumah Suparjo alias Gatot di Kp.Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo menerima laporan tentang adanya peristiwa pencurian barang-barang elektronik yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di sebuah Ruko milik korban yang bernama Evi Handayani binti Sutrisno yang terletak di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Sukoharjo. Kemudian saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi, serta menganalisa tempat kejadian perkara, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang milik korban didalam rumah milik Suparjo alias Gatot yang terdiri dari 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;
- Bahwa barang-barang milik korban ada beberapa yang sudah dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah gembok pintu kayu yang dirusak Para Terdakwa ditemukan tergeletak di samping Ruko milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022 adalah milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut adalah mobil yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengangkut barang-barang milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ikat tali berwarna putih adalah tali yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengikat barang-barang diatas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Yucafa Musiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 wib, bertempat di rumah Suparjo alias Gatot di Kp.Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo menerima laporan tentang adanya peristiwa pencurian barang-barang elektronik yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di sebuah Ruko milik korban yang bernama Evi Handayani binti Sutrisno yang terletak di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi, serta menganalisa tempat kejadian perkara, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama tim Resmob Polres Sukoharjo berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang-barang milik korban didalam rumah milik Suparjo alias Gatot yang terdiri dari 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;
- Bahwa barang-barang milik korban ada beberapa yang sudah dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah gembok pintu kayu yang dirusak Para Terdakwa ditemukan tergeletak di samping Ruko milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022 adalah milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut adalah mobil yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengangkut barang-barang milik korban;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ikat tali berwarna putih adalah tali yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mengikat barang-barang diatas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Suparno alias Notol bin Kasidi** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di rumah Suparjo alias Gatot di Kampung Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di sebuah Ruko yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret;
- Bahwa barang-barang milik orang lain yang diambil tersebut terdiri dari : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berencana mencari rosok keliling daerah Bulu Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 September 2022 menggunakan mobil pick up. Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret tiba di sebuah ruko yang belum jadi dan belum beroperasi. Di saat itu Terdakwa dan Joko alias Kampret turun dari mobil dan melihat ada besi rosok tergeletak di samping ruko. Setelah itu Joko alias Kampret berpikir dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



berkata kemungkinan masih ada besi rosok yang banyak di dalam ruko. Setelah itu Terdakwa mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian Terdakwa dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu Terdakwa dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu Terdakwa bilang kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian Terdakwa meminta terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian Terdakwa bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko. Kemudian Terdakwa bertanya kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret, "Barang ini mau diletakkan dimana?", lalu terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto menjawab, "Apa diletakkan di rumah Suparjo?", lalu Terdakwa dan Joko alias Kampret setuju kalau barang-barang tersebut diletakkan di rumah Suparjo alias Gatot. Kemudian Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret langsung menuju ke rumah Suparjo alias Gatot. Sesampainya di rumah Suparjo alias Gatot, terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto memanggil Suparjo alias Gatot dan bilang, "Saya titip barang-barang ini", lalu Suparjo alias Gatot menjawab, "Ya". Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam rumah Suparjo alias Gatot. Setelah Terdakwa selesai meletakkan barang-barang tersebut, Suparjo

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



alias Gatot bertanya,"Itu barang-barang darimana?", Terdakwa menjawab,"Itu barang curian di wilayah bulu Sukoharjo", lalu Suparjo alias Gatot mengatakan,"Aku bisa menjualkan barang tersebut", lalu Terdakwa berkata,"Ya sudah jualkan barang-barang tersebut". Kemudian Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berpamitan kepada Suparjo alias Gatot dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret untuk menuju ke rumah korban dan mengangkut barang-barang milik korban adalah 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU;
- Bahwa mobil tersebut disewa terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dari Koh di daerah Jagalan Surakarta sejak hari Minggu malam tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan harga sewa Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa tang yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022, 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion, barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut, barang bukti tersebut adalah mobil yang dipergunakan sebagai alat transportasi menuju ke rumah korban dan untuk mengangkut barang-barang milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru adalah tang yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ikat tali berwarna putih adalah tali yang dipakai untuk mengikat barang-barang milik korban;

2. Terdakwa **Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di rumah Suparjo alias Gatot di Kampung Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di sebuah Ruko yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret;
- Bahwa barang-barang milik orang lain yang diambil tersebut terdiri dari : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret berencana mencari rosok keliling daerah Bulu Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 September 2022

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil pick up. Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret tiba di sebuah ruko yang belum jadi dan belum beroperasi. Di saat itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret turun dari mobil dan melihat ada besi rosok tergeletak di samping ruko. Setelah itu Joko alias Kampret berpikir dan berkata kemungkinan masih ada besi rosok yang banyak di dalam ruko. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri Terdakwa, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bilang kepada Terdakwa di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi meminta Terdakwa untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bertanya kepada Terdakwa dan Joko alias Kampret, "Barang ini mau diletakkan dimana?", lalu Terdakwa menjawab, "Apa diletakkan di rumah Suparjo?", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret setuju kalau barang-barang tersebut diletakkan di rumah Suparjo alias Gatot. Kemudian Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret langsung menuju ke rumah Suparjo alias Gatot. Sesampainya di rumah Suparjo alias Gatot, Terdakwa memanggil Suparjo

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



alias Gatot dan bilang,"Saya titip barang-barang ini", lalu Suparjo alias Gatot menjawab,"Ya". Setelah itu Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam rumah Suparjo alias Gatot. Setelah Terdakwa selesai meletakkan barang-barang tersebut, Suparjo alias Gatot bertanya,"Itu barang-barang darimana?", terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi menjawab,"Itu barang curian di wilayah bulu Sukoharjo", lalu Suparjo alias Gatot mengatakan,"Aku bisa menjualkan barang tersebut", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi berkata,"Ya sudah jualkan barang-barang tersebut". Kemudian Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret berpamitan kepada Suparjo alias Gatot dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret untuk menuju ke rumah korban dan mengangkut barang-barang milik korban adalah 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU;
- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa dari Koh di daerah Jagalan Surakarta sejak hari Minggu malam tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan harga sewa Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa tang yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko adalah milik terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi;
- Bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022, 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion, barang bukti tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut, barang bukti tersebut adalah mobil yang dipergunakan sebagai alat transportasi menuju ke rumah korban dan untuk mengangkut barang-barang milik korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru adalah tang yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ikat tali berwarna putih adalah tali yang dipakai untuk mengikat barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022;
- 2 (Dua) buah gembok;
- 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai;
- 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai;
- 1 (Satu) unit blender Cosmos;
- 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R;
- 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162;
- 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217;
- 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197;
- 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron;
- 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp;
- 1 (Satu) buah kasur busa;
- 1 (Satu) buah mixer Miyako;
- 2 (Dua) buah mixer Maspion;



- 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut;
- 1 (Satu) ikat tali berwarna putih;
- 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pen.Pid/2022/PN Skh. tertanggal 8 November 2022 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di rumah Suparjo alias Gatot di Kampung Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di sebuah Ruko milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno tersebut dilakukan bersama dengan Joko alias Kampret;
- Bahwa barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno yang diambil tersebut terdiri dari : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;
- Bahwa awalnya terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berencana mencari rosok keliling daerah Bulu Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 September 2022 menggunakan mobil pick up. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret tiba di sebuah ruko yang belum jadi dan belum beroperasi. Di saat itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret turun dari mobil dan melihat ada besi rosok tergeletak di samping ruko. Setelah itu Joko alias Kampret berpikir dan berkata

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



kemungkinan masih ada besi rosok yang banyak di dalam ruko. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bilang kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi meminta terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bertanya kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret, "Barang ini mau diletakkan dimana?", lalu terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto menjawab, "Apa diletakkan di rumah Suparjo?", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret setuju kalau barang-barang tersebut diletakkan di rumah Suparjo alias Gatot. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret langsung menuju ke rumah Suparjo alias Gatot. Sesampainya di rumah Suparjo alias Gatot, terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto memanggil Suparjo alias Gatot dan bilang, "Saya titip barang-barang ini", lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Suparjo alias Gatot menjawab,"Ya". Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam rumah Suparjo alias Gatot. Setelah terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi selesai meletakkan barang-barang tersebut, Suparjo alias Gatot bertanya,"Itu barang-barang darimana?", terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi menjawab,"Itu barang curian di wilayah bulu Sukoharjo", lalu Suparjo alias Gatot mengatakan,"Aku bisa menjualkan barang tersebut", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi berkata,"Ya sudah jualkan barang-barang tersebut". Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berpamitan kepada Suparjo alias Gatot dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa alat transportasi yang dipergunakan terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret untuk menuju ke rumah korban dan mengangkut barang-barang milik korban adalah 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU;
- Bahwa mobil tersebut disewa terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dari saksi Syam Septa Milana di daerah Jagalan Surakarta sejak hari Minggu malam tanggal 25 September 2022 sekira pukul 21.00 wib dengan harga sewa Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berupa tang yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko adalah milik terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut belum sempat dijual karena Para Terdakwa sudah terlanjur ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno selaku pemilik dari barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



September 2022, 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion, barang bukti tersebut adalah milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno yang diambil Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut, barang bukti tersebut adalah mobil yang dipergunakan Para Terdakwa sebagai alat transportasi menuju ke rumah saksi Evi Handayani binti Sutrisno dan untuk mengangkut barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru adalah tang milik terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi yang dipergunakan untuk merusak gembok ruko milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ikat tali berwarna putih adalah tali yang dipakai untuk mengikat barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Suparno alias Notol bin Kasidi** dan terdakwa **Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto**, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengambil barang** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain tanpa seizin dari si pemilik barang, dimana perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif. Menguasai barang dimana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **kepunyaan orang lain** ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di rumah Suparjo alias Gatot di Kampung Mojo RT.4 RW.2, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di sebuah Ruko milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno yang beralamat di Dukuh Tiyaran RT.2 RW.8, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno tersebut dilakukan bersama dengan Joko alias Kampret;

Bahwa barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno yang diambil tersebut terdiri dari : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion;

Bahwa awalnya terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berencana mencari rosok keliling daerah Bulu Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 September 2022 menggunakan mobil pick up. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret tiba di sebuah ruko yang belum jadi dan belum beroperasi. Di saat itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret turun dari mobil dan melihat ada besi rosok tergeletak di samping ruko. Setelah itu Joko alias Kampret berpikir dan berkata kemungkinan masih ada besi rosok yang banyak di dalam ruko. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bilang kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi meminta terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bertanya kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret, "Barang ini mau diletakkan dimana?", lalu terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto menjawab, "Apa diletakkan di rumah Suparjo?", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret setuju kalau barang-barang tersebut diletakkan di rumah Suparjo alias Gatot. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret langsung menuju ke rumah Suparjo alias Gatot. Sesampainya di rumah Suparjo alias Gatot, terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto memanggil Suparjo alias Gatot dan bilang, "Saya titip barang-barang ini", lalu Suparjo alias Gatot menjawab, "Ya". Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret menurunkan barang-barang tersebut dan meletakkannya ke dalam rumah Suparjo alias Gatot. Setelah terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi selesai meletakkan barang-barang tersebut, Suparjo alias Gatot bertanya, "Itu barang-barang darimana?", terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi menjawab, "Itu barang curian di wilayah bulu Sukoharjo", lalu Suparjo alias Gatot mengatakan, "Aku bisa menjualkan barang tersebut", lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi berkata, "Ya sudah jualkan barang-barang tersebut". Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret berpamitan kepada Suparjo alias Gatot dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut : terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



(Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bilang kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi meminta terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko tersebut. Barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut bukanlah milik para Terdakwa, melainkan milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***dimiliki secara melawan hukum*** adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dengan ***melawan hukum*** maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno dengan maksud akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;

Bahwa terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno dengan tujuan untuk memiliki yaitu akan menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa. Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut juga dilakukan secara melawan hukum dimana para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno, padahal para Terdakwa sadar betul bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dalam mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret, dengan peran masing-masing yaitu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang untuk merusak gembok pintu samping ruko tersebut, kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret masuk ke dalam ruko melihat barang-barang elektronik berupa : 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merek Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai, 2 (Dua) unit blender merek Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, dan 2 (Dua) buah mixer Maspion. Lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi dan Joko alias Kampret keluar ruko tersebut dan menghampiri terdakwa Agus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Santoso alias Sonto bin Sarsanto, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bilang kepada terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto di dalam ruko tersebut bukan terdapat besi rosok tapi barang-barang elektronik tersebut, dan muncul niat terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi untuk mengambil barang-barang tersebut. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi meminta terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto untuk memarkirkan kendaraan di depan pintu besi depan ruko. Kemudian terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama Joko alias Kampret masuk lagi ke dalam ruko dan membuka slot pintu besi depan ruko tersebut, lalu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret memindahkan satu per satu barang-barang elektronik kedalam bak mobil pick up yang dikendarai terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi. Setelah itu terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi bersama terdakwa Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto dan Joko alias Kampret bergegas pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur saja sudah dapat membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memecah** yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Yang dimaksud **memanjat** yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan tempat orang lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Yang dimaksud **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



misalnya kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh Pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa untuk bisa masuk kedalam ruko dan mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Suparno alias Notol bin Kasidi mengambil tang dan merusak gembok pintu samping ruko tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa dapat mengambil barang-barang milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno tersebut dengan jalan **membongkar** yaitu merusak gembok pintu samping ruko tersebut dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022, 2 (Dua) buah gembok, 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai, 1 (Satu) unit blender Cosmos, 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162, 1

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



(Satu) unit lemari es Polytron PRB-217, 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197, 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron, 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp, 1 (Satu) buah kasur busa, 1 (Satu) buah mixer Miyako, 2 (Dua) buah mixer Maspion, dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi Evi Handayani binti Sutrisno, maka perlu ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut, dipersidangan terungkap barang bukti tersebut adalah milik saksi Syam Septa Milana, maka perlu ditetapkan **dikembalikan kepada saksi Syam Septa Milana**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru dan 1 (Satu) ikat tali berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I. **Suparno alias Notol bin Kasidi** dan terdakwa II. **Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Suparno alias Notol bin Kasidi** dan terdakwa II. **Agus Santoso alias Sonto bin Sarsanto** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar nota pembelian barang elektronik dari C.V. Diva kepada Galuh Mebel Dan Elektronik d/a Jlumbang RT.2 RW.5, Ngreco, Weru, Sukoharjo, tertanggal 17 September 2022;
 - 2 (Dua) buah gembok;
 - 5 (Lima) unit kompor gas satu tungku merk Rinnai;
 - 1 (Satu) unit kompor gas dua tungku merk Rinnai;
 - 1 (Satu) unit blender Cosmos;
 - 1 (Satu) unit lemari es Polytron 150R;
 - 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-N162;
 - 1 (Satu) unit lemari es Polytron PRB-217;
 - 1 (Satu) unit lemari es Sharp SJ-197;
 - 1 (Satu) unit mesin cuci Polytron;
 - 1 (Satu) unit mesin cuci Sharp;
 - 1 (Satu) buah kasur busa;
 - 1 (Satu) buah mixer Miyako;
 - 2 (Dua) buah mixer Maspion;

Dikembalikan kepada saksi Evi Handayani binti Sutrisno;

- 1 (Satu) unit KBM Daihatsu Grandmax tahun 2014 warna biru metalik No.Pol.AD-1880-WU, Noka : MHKP3BA1JEK072048, Nosin : MD32655 beserta STNK dan kunci kontak KBM tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Syam Septa Milana;

- 1 (Satu) buah tang dengan gagang warna biru;
- 1 (Satu) ikat tali berwarna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Skh



Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Mira Kiswati, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

t.t.d.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Indra Bulan, S.H.